



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2014/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohona itsbat nikah antara:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor 6/Pdt.P/2014/PA WGP, tanggal 25 April 2014, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang diwakilkan kepada : XxA, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama : Xx dan Xm dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta lahir anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Nopember 2004;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waingapu, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Nopember 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon pada point 3 untuk membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon tidak mampu sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 6/Pdt.P/2014/PA WGP, tertanggal 25 April 2014 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2014;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
- 2 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI.,MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc.,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.HI.

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc.,MA.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryani, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 00.000.00,-
Proses	Rp. 50.000.00,-
Panggilan	Rp. 150.000.00,-
Materai	Rp. 6.000.00,-
Redaksi	Rp. 0.000.00,-
Jumlah	Rp. 206.000.00,-
	(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)